



PUTUSAN

Nomor 763/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HERMAN HENRUS BENTO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Indramayu, tanggal 25 April 1985, Agama Kristen, Pendidikan D.III, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kebon Bawang III No. 37 Rt.004 / Rw.08, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Fadil Muhammad Assyifa, S.H, Diren Pandimas, S.H, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Ciawun RT.005 / RW.008, Desa Citarik, Kec. Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 029/SKK/Pdt/KH-FMA/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan

ESTHER GLORIA YOSEPHINE, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 1 Oktober 1987, Agama Kristen, Pendidikan D.III, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Swasembada Barat V No.25 Rt.014 Rw.09, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat serta keterangan saksi-saksi

Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 November 2024 dalam Register Nomor 763/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Sabtu tanggal 26 bulan September tahun 2015 bertempat di Gereja G.P.I.B Petra DKI Jakarta
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1425/JU/PK/2015 tertanggal 26 September 2015 oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina Rumah Tangga di Alamat di Jl. Jalan Swasembada Barat V No.25 Rt.014 Rw.09, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta sebagai tempat tinggal bersama ;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu (1) orang anak, yaitu:
 - Heavenly Gempita Bento, Perempuan, Lahir di Jakarta, 16 September 2017;
6. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena;
 - a. Bahwa TERGUGAT diketahui memiliki Pria Idaman Lain (PIL), ketika diketahui oleh PENGGUGAT dan pihak keluarga, justru TERGUGAT mengakuinya memiliki Pria Idaman Lain (PIL) namun TERGUGAT tidak mau berubah
 - b. Bahwa Tergugat tidak mempunyai upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Penggugat ;
 - c. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering terjadi selisih paham dan tidak menemukan titik temu untuk memperbaiki hubungan rumah tangga ;
7. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022 karena pada waktu itu Penggugat dan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Pisah rumah karena Tergugat sedang melaksanakan tugas pekerjaan di Negara Inggris, sementara Penggugat di Indonesia;

8. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Terjadi pada Bulan November 2022 Tergugat mengakui bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan Pria Idaman lain, dan bahkan hamil dan sudah mempunyai anak dari hasil hubungan gelap dengan pria lain tersebut;

9. Bahwa sejak bulan November 2022 sampai dengan hari ini November 2024 keadaan rumah tangga makin hari semakin tidak menentu, dengan kondisi seperti itu dan Tergugat tidak menghargai dan menjalankan perannya sebagai istri yang baik kepada Penggugat sebagai Suami, Penggugat “berkesimpulan” merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat.;

10. Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;;

11. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;

13. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Herman Henrus Bento) dengan Tergugat (Esther Gloria Yosephine) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor 1425/JU/PK/2015** tertanggal 26 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;
5. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor 763/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr masing-masing tanggal tanggal 18 November 2024 dan tanggal 4 Desember 2024 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pengantar, Nomor 437/SP/004/018/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, atas nama The Jefri, tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Surat yang ditanda tangani oleh The Jefri, tanggal 16 Desember 2024, perihal tidak hadir dalam persidangan, menerima gugatan cerai dari Penggugat serta menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim, tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3425/I/2014 tanggal 2 Nopember 2014, antara The Jefri dengan Elviena Suryanto, tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-11092017-0055 tanggal 11 September 2017 atas nama Richelle Adeline Jeffer The, tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 026.M/HRD-MPPA/Pers/Eks/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024, tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Frederic Marvelous dan Siti Maesaroh, yang masing - masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah / janji dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. FREDERIC MARVELOUS, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, dikarenakan saksi merupakan adik kandung dari Penggugat, dan Tergugat adalah isteri dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Kristen pada tahun 2015 bertempat di Gereja G.P.I.B Petra DKI Jakarta di

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Jakarta dan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Swasembada Barat No. 25, Kebon Bawang, Jakarta Utara sebagai rumah tempat kediaman bersama;

- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Heavenly Gempita Bento berumur 8 (delapan) tahun yang lahir di Jakarta pada tanggal 16 September 2017;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2022, sebab Tergugat pergi keluar dari rumah meninggalkan Penggugat;

- Bahwa, saat ini anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Heavenly Gempita Bento ikut tinggal bersama Tergugat ;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tetap tidak berhasil;

- Bahwa Tergugat saat ini telah melahirkan anak dari hasil hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terlibat percekocokan dan puncaknya bulan November 2022 Tergugat mengakui bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan Pria Idaman lain, dan bahkan hamil dan sudah mempunyai anak dari hasil hubungan gelap dengan pria lain;

- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri ;

2. SITI MAESAROH, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dikarenakan saksi merupakan teman dari Penggugat, dan Tergugat adalah isteri dari Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Kristen pada tahun 2015 bertempat di Gereja G.P.I.B Petra DKI Jakarta di Jakarta dan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Swasembada Barat No. 25, Kebon Bawang, Jakarta Utara sebagai rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Heavenly Gempita Bento berumur 8 (delapan) tahun yang lahir di Jakarta pada tanggal 16 September 2017;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2022, sebab Tergugat pergi keluar dari rumah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saat ini anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Heavenly Gempita Bento ikut tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat saat ini telah melahirkan anak dari hasil hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terlibat percekocokan dan puncaknya bulan November 2022 Tergugat mengakui bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan pria idaman lain, bahkan Tergugat sampai hamil dan telah mempunyai anak dari hasil hubungan gelapnya dengan pria lain;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, karena sampai saat ini tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara *e-litigation* yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 15 Januari 2025 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal- hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat dan tuntutan Penggugat didalam petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tetap harus diperiksa apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah menuntut perceraian terhadap Tergugat dan ternyata Penggugat dan Tergugat sama-sama memeluk agama Kristen, dan Tergugat bertempat tinggal/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, kepada Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama yang dianutnya dihadapan pemuka Agama Kristen dan telah dicatat sesuai Akta Perkawinan Nomor 1425/JU/PK/2015 tanggal 26 September 2015 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Heavenly Gempita Bento, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 16 September 2017;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah/tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok gugatan Penggugat yang menuntut supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat pada angka 1 (satu) posita gugatan yang tidak dibantah oleh Tergugat, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1425/JU/PK/2015 tanggal 26 September 2015, antara Herman Henrus Bento dan Esther Gloria Yosephine, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2015, maka menurut hukum telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dalam perkawinan yang sah sejak 26 September 2015 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat yang menuntut supaya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita angka 6, 7, 8 dan 9 surat gugatan Penggugat bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk menuntut perceraian terhadap Tergugat adalah oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak serumah lagi sejak tahun 2022, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian, secara limitatif telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Penggugat dalam posita gugatannya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus walaupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tetap tidak berhasil dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah/tempat tinggal, dan melihat sikap Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan untuk membela kepentingannya terhadap gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat selaku suami dan Tergugat selaku isteri sudah tidak bisa lagi diharapkan hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangganya, sehingga hal tersebut mengakibatkan tujuan daripada perkawinan itu sendiri, yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk adanya kepastian hukum mengenai status rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga untuk menghindari terjadinya hal-hal atau keadaan yang dapat lebih merugikan Penggugat dan Tergugat di kemudian hari, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam angka 2 (dua) petitum gugatannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur:

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi maka sesuai ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, supaya segera mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tetap kepada pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi (yang dalam hal ini bertempat di Kota Jakarta Utara) untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat diwajibkan untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan ternyata gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum serta tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan asas kepastian yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Herman Henrus Bento) dengan Tergugat (Esther Gloria Yosephine) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1425/JU/PK/2015 tertanggal 26 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara, putus karena perceraian dengan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pejabat lain yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 oleh kami Slamet Widodo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Iwan Irawan, S.H dan Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 763/Pdt.G/2024/PN Jkt Utr tanggal 12 November 2024. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H., Panitera Pengganti, dan telah disampaikan secara elektronik (*e-litigation*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, akan tetapi tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Irawan, S.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 763/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Panitera Pengganti,

Bobi Rahman Siahaan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	P.N.B.P	: Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp 75.000,00
3.	Penggandaan berkas	: Rp 5.000,00
4.	Panggilan	: Rp 28.000,00
5.	PNBP panggilan Tergugat	: Rp 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp 10.000,00
7.	Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp168.000,00

Terbilang : seratus enam puluh delapan ribu Rupiah